

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan

1. Menurut Para Sarjana

Menurut Bachtiar¹ Definisi Perkawinan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Perkawinan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi.

Terruwedalam Yuwana & Maramis² menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu persatuan. Persatuan itu diciptakan oleh cinta dan dukungan yang diberikan oleh seorang pria pada isterinya, dan wanita pada suaminya.

Menurut Goldberg Yuwana & Maramis³, perkawinan merupakan suatu lembaga yang sangat populer dalam masyarakat, tetapi sekaligus juga bukan suatu lembaga yang tahan uji. Perkawinan sebagai kesatuan tetap menjanjikan suatu keakraban yang bertahan lama dan bahkan abadi

¹ Bactiar, A. menikahlah, maka engkau akan bahagia . Yogyakarta : Saujana 2004

² Maramis, W.F. & Yuwana, T.A.. Dinamika Perkawinan Masa Kini. Malang , 1990, hlm. 28.

³ Ibid, 30.

serta pelesatarian kebudayaan dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan inter-personal.

Menurut Kartono⁴, Pengertian perkawinan merupakan suatu institusi sosial yang diakui disetiap kebudayaan atau masyarakat. Sekalipun makna perkawinan berbeda-beda, tetapi praktek-prakteknya perkawinan di hampir semua kebudayaan cenderung sama perkawinan menunjukkan pada suatu peristiwa saat sepasang calon suami-istri dipertemukan secara formal dihadapan ketua agama, para saksi, dan sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi dengan upacara dan ritual-ritual tertentu.

2. Menurut Perundangan-Undangan

Di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tinggal) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menurut perundang-undangan perkawinan itu ialah ‘ikatan seorang pria dengan seorang wanita’, berarti perkawinan sama dengan ‘perikatan’ (verbindtenis). Dalam hal ini marilah kita lihat kembali pada pasal 26 KUH Perdata.

Menurut pasal 26 KUH Perdata dikatakan Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata dan dalam pasal 81 KUHPerdata dikatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat

⁴ Kartono, K. Psikologi Wanita : Gadis Remaja dan Wanita Dewasa. Bandung : Mandar Madu, 1992, hlm. 19..

agama mereka, bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung. Pasal 81 KUH Perdata ini diperkuat pula oleh pasal 530 (1) KUH Pidana yang menyatakan ‘Seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan, yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat catatan sipil, sebelum dinyatakan kepadanya bahwa pelaksanaan di hadapan pejabat itu sudah dilakukan, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Kalimat yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat catatan sipil tersebut menunjukkan bahwa peraturan ini tidak berlaku bagi mereka yang berlaku hukum Islam. hukum Hindu-Budha dan/atau Hukum Adat, yaitu orang-orang yang dahulu disebut pribumi (*Inlander*) dan Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*) tertentu, di luar orang Cina.

dinyatakan dalam KUHPerdata . perkawinan itu hanya dilihat dari segi keperdataan dan mengahalkan segi keagamaan. Hal mana jelas bertentangan dengan falsafah negara Pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa di atas segala-galanya. Apalagi menyangkut masalah Perkawinan yang merupakan perbuatan suci (sakramen) yang mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani mempunyai peranan yang penting.

Dengan demikian jelas nampak perbedaan pengertian tentang perkawinan menurut KUH Perdata dan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan menurut KUH Perdata hanya sebagai ‘Perikatan Perdata’ sedangkan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak

hanya sebagai ikatan perdata tetapi juga merupakan, ‘Perikatan Keagamaan’. Hal mana dilihat dari tujuan perkawinan yang dikemukakan dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalimat demikian itu tidak ada sama sekali dalam KUH Perdata yang diumumkan dengan Maklumat tanggal 30 April 1847 (S. 1847-23). dan berlaku di Indonesia sampai tahun 1974, selama 127 tahun dan sampai buku ini ditulis tahun 1990 berarti sudah berlaku selama 146 tahun.

Pengertian perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 perlu dipahami benar-benar oleh masyarakat, oleh karena ia merupakan landasan pokok dan aturan hukum perkawinan lebih lanjut, baik yang terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan.⁵

3. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai ‘perikatan perdata’, tetapi juga merupakan ‘perikatan adat’ dan sekaligus merupakan ‘perikatan kekerabatan dan ketetanggaan’. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta

⁵ Abdurahman, S.H. Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan, Edisi pertama, Akademia Pressindo Cv Jakarta. 1956

menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia (mu'amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.⁶

Oleh karenanya Ter Haar menyatakan bahwa 'perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan. Sebagaimana dikatakan Van Vollenhoven bahwa 'dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia di luar dan di atas kemampuan manusia (*hoogere wereldorde*).

Perkawinan dalam arti 'perikatan adat', ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan 'rasan sanak' (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan 'rasan tuha' (hubungan antara orang tua keluarga dan para calon suami isteri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan,

⁶ Hilman Hadikusuma, 1980

keutuhan dan kelanggengan dan kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.

Sejauh mana ikatan perkawinan itu membawa akibat hukum dalam ‘perikatan adat’, seperti tentang kedudukan suami dan kedudukan isteri, begitu pula tentang kedudukan anak dan pengangkatan anak kedudukan anak tertua, anak penerus keturunan, anak adat, anak asuh dan lain-lain, dan harta perkawinan, yaituharta yang timbul akibat terjadinya perkawinan tergantung padabentuk dan sistem perkawinan adat setempat.

Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan itu dapat berbentuk dan bersistem ‘Perkawinan jujur’ di mana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan isteri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami, (Batak, Lampung, Bali); ‘perkawinan semanda’ di mana pelamaran dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman isteri (Minangkabau, Semendo Sumatera Selatan); dan ‘Perkawinan ‘bebas’ (Jawa; mencar, mentas) di mana pelamaran dilakukan oleh pihak pria dan setelah perkawinan kedua suami isteri bebas menentukan tempat kedudukan dan kediaman mereka, menurut kehendak mereka. Yang terakhir ini banyak berlaku di kalangan masyarakat keluarga yang telah maju (modern).

Bagaimana tata-tertib adat yang harus dilakukan oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistem perkawinan yang berlaku dalam masyarakat. UU nomor 1 Tahun 1974 tidak mengaturnya. Hal mana berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai

budaya dan masyarakat bersangkutan, asal saja segala sesuatunya tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Pancasila dan UUD 1945. Apabila kita kembali menengok Pasal 131 ayat (2) b ISR, yang masih dapat dipakai sebagai referensi dalam praktek, menyatakan, ‘sedangkan untuk hal-hal lain yang belum diatur di situ, bagi mereka berlaku peraturan hukum yang bertalian dengan agama dan adat kebiasaan mereka, yang hanya dapat menyimpang dari itu, apabila ternyata kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat menghendaknya’.

Perkawinan dalam arti ‘perikatan adat’, walaupun dilangsungkan antar adat yang berbeda, tidak akan seberat penyelesaiannya daripada berlangsungnya perkawinan yang bersifat antar agama, oleh karena perbedaan adat hanya menyangkut perbedaan masyarakat bukan perbedaan keyakinan.⁷

B. Dasar Tujuan Perkawinan

Seperti halnya dengan arti perkawinan dapat dilihat menurut perundang-undangan, adat dan agama demikian pula halnya dengan tujuan perkawinan, yang di antaranya sudah ada dikemukakan di atas.

1. Tujuan Menurut Perundangan

⁷ Abdulah siddik, prof. Dr. Haji Hukum Adat Rejang, PN Balai Pustaka, Jakarta. 1980

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa 'untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Bagaimana bentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu? Jelas yang dimaksud berdasarkan ajaran agama yang dianut masyarakat Indonesia seperti ajaran Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu-Budha. Sebagaimana dijelaskan dan Pasal 1 tersebut bahwa 'perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, di mana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami isteri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (ke-orangtuaan). Hal mana berarti lebih sempit dari tujuan perkawinan menurut Hukum Adat yang masyarakatnya menganut sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal (ke-bapakan) seperti orang Batak, Lampung, Bali, dsbnya; dan sistem kekerabatan yang bersifat matrilineal (ke-ibu-an) seperti orang

Minangkabau, dan beberapa suku lain, yang masih kuat ikatan kekerabatannya, serta dalam sistem ketetanggaan yang bersifat bilateral (kekeluargaan pihak ayah dan pihak ibu) di daerah-daerah.⁸

2. Tujuan Menurut Hukum Adat

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu bapak'an, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda-beda di antara suku bangsa yang satu dan suku bangsa yang berlainan, daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda.

Pada masyarakat kekerabatan adat yang patrilineal, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak, Sehingga anak lelaki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil isteri (dengan pembayaran uang jujur), di mana setelah terjadinya perkawinan isteri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami yang dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan apaknya. Sebaliknya pada masyarakat kekerabatan adat yang patrilineal, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak wanita (tertua) harus melaksanakan

⁸ Sulaiman Almufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum*. Kuasis Mandiri Cipta Persada, Jakarta, 2003, hlm.5

bentuk perkawinan ambil suami (semenda) di mana setelah terjadinya perkawinan suami ikut (masuk) dalam kekerabatan isteri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya.

Apabila keluarga yang bersifat patrilineal tidak mempunyai anak lelaki, maka anak perempuan dijadikan berkedudukan seperti anak lelaki. Apabila tidak mempunyai anak sama sekali maka berlakulah adat pengangkatan anak. Begitu pula sebaliknya pada keluarga yang bersifat matrilineal. Tujuan perkawinan untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan dimaksud masih berlaku hingga sekarang, kecuali pada masyarakat yang bersifat parental, di mana ikatan kekerabatannya sudah lemah seperti berlaku di kalangan orang Jawa, dan juga bagi keluarga-keluarga yang melakukan perkawinan campuran antara suku bangsa atau antara agama yang berbeda.⁹

C. Sahnya Perkawinan

Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku. kalau perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata-tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Jadi kalau tidak menurut aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berarti tidak sah menurut perundangan. kalau tidak menurut aturan hukum agama berarti tidak sah menurut agama, begitu pula kalau tidak menurut tata-tertib hukum adat tidak sah menurut hukum adat.

1. Sah Menurut Perundangan

⁹ Depdikbud. Proyek penelitian Kebudayaan, Adat Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat 1977/1978

Sahnya perkawinan menurut perundangan diatur dalam Pasal 2(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan, ‘Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen/Katolik, Hindu, dan Buddha. Kata ‘hukum masing-masing agamanya’ berarti hukum dari salah satu agama itu masing-masing. bukan berarti ‘hukum agamanya masing-masing’ yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya.

Jadi perkawinan yang sah jika terjadi perkawinan antar agama, adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan salah satu agama. agama calon suami atau agama calon isteri, bukan perkawinan yang dilaksanakan oleh setiap agama yang dianut kedua calon suami isteri dan atau keluarganya. Jika perkawinan telah dilaksanakan menurut hukum Islam, kemudian dilakukan lagi perkawinan menurut hukum Kristen dan atau Hukum Hindu/Budha, maka perkawinan itu menjadi tidak sah, demikian sebaliknya.

Bagaimana dengan perkawinan yang dilakukan hanya di hadapan pegawai pencatatan sipil? Sebagaimana telah dikemukakan pada halaman sebelumnya, perkawinan tersebut sah menurut perundangan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, artinya sah menurut KUH Perdata yang hanya berlaku bagi golongan Timur Asing Cina. Perhatikan kembali pasal 50 Jo 81 KUH Perdata. Namun sejak berlakunya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut tidak sah menurut perundangan yang berlaku. oleh karena tidak dilaksanakan menurut tata-tertib hukum agama. Andaikata dilakukan juga dalam perkawinan campuran antara agama, perkawinan itu tidak sah dan keturunannya dapat disebut dengan istilah adat anak ‘haram jadah’.¹⁰

2. Sah Menurut Hukum Adat

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata-tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat. Kecuali bagi mereka yang belum menganut agama yang diakui pemerintah, seperti halnya mereka yang masih menganut kepercayaan agama lama (kuno) seperti ‘*sipelebegu*’ (pemuja roh) di kalangan orang Batak atau agama Kaharingan di kalangan orang-orang Daya Kalituantan tengah dan lainnya. maka perkawinan yang dilakukan menurut tata tertib adat/agama mereka itu adalah sah menurut hukum adat setempat.

Hanya saja walaupun sudah sah menurut agama kepercayaan yang dianut masyarakat adat belum tentu sah menjadi warga adat dari masyarakat adat bersangkutan. Pada masyarakat Lampung beradat pepadun, walaupun perkawinan suami isteri itu sudah sah dilaksanakan menurut Hukum Islam, apabila kedua mempelai belum diresmikan masuk

¹⁰ K Wantjik Saleh, hal.25s

menjadi warga adat (kugruk adat) Lampung berarti mereka belum diakui sebagai warga kekerabatan adat.

Upacara meresmikan masuk menjadi warga adat ini merupakan upacara perkawinan adat. Di kalangan orang Lampung Tuang bawang upacara perkawinan adat ini dilaksanakan dengan acara ‘mosok majew’ (menyuap mempelai) dengan ‘tindih sila’. yaitu kedua mempelai didudukkan di atas kasur pengawinan, biasanya di hadapan puwade (tahta mempelai) menghadapi sepiring besar nasi dengan lauk pauk daging, hati kerbau. ayam panggang dan lainnya, air minum segelas untuk mereka minum. Kedua mempelai duduk bersanding di pertemuan lututnya (tindih sila) disaksikan para pemuka adat, terutama kaum ibu dari kerabat kedua pihak yang mengikat tali perkawinan.

Upacara mosok dipimpin oleh tua adat wanita. biasanya isteri ratu punyimbang (pemuka) adat dan dibantu oleh beberapa wanita sebagai juru bicara dan pembawa syair perkawinan. Setelah siap semuanya, maka pimpinan (penglaku) acara mempersilahkan mempelai pria melakukan acara pertama ‘netang sabik’ (melepas kalung leher mempelai wanita) dengan menyatakan. ‘kutetang sabikmu dik mangei jadei cahyow begetow’ (kulepaskan kalung lehermu dik agar menjadi cahya berita). Dengan demikian berakhirilah kedudukan mempelai wanita sebagai seorang gadis.

Acara selanjutnya dengan silih berganti para ibu wakil-wakil tua-tua adat dari kerabat mempelai Pria dan wanita mengambil nasi dan lauk pauk dengan tangannya dan menyuapkan (mosok) padu mulut kedua

mempelai silih berganti dan diberi minum dari satu gelas. Hadirin bersorak sorai bergembira. Selesai acara suap lalu penguacara mempersilakan pembaca syair membacakan syair tentang gelar panggilan kedua mempelai. Kemudian pemuka adat dengan menggunakan kunci kamar mempelai mengetuk sedikit dahi kedua mempelai dan menyebut panggilan (amai) bagi mempelai pria, panggilan (amai) bagi mempelai wanita dan gelar-gelar (adek) keduanya. Panggilan dan gelar itu diumumkan kepada hadirin dengan memukul canang. Dengan demikian resmilah kedua mempelai menjadi suami isteri dan menjadi warga adat.¹¹

D. Syarat Perkawinan

1. Persetujuan Dalam Perundangan

Perkawinan yang akan dilangsungkan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasannya maksud dan ketentuan tersebut, agar suami dan isteri yang akan kawin itu kelak dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai puladengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan yang lain yang sudah ditentukan. Namun dalam masyarakat yang telah maju tidak pantas lagi masih berlaku 'kawin paksa', oleh karenanya

¹¹ Hilman Hadikusuma, S Hukum Perkawinan Adat, Alumni Bandung 1980, hlm 21

adanya persetujuan dari kedua calon mempelai merupakan syarat utamadalam perkawinan di Indonesia yang sekarang berlaku.

Kata ‘atas persetujuan kedua calon mempelai’ di dalam pasal 6 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini berbeda dari kata ‘adanya kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami isteri’ yang disebut dalam pasal 28 KUH Perdata. Kata persetujuan dimaksud berarti orang tua/Wali atau keluarga/kerabat tidak boleh memaksa anak/kemenakan mereka untuk melakukan perkawinan jika mereka tidak setuju terhadap pasangannya, atau belum bersedia untuk kawin. Hal ini berarti kedua calon suami isteri itu masih berada di bawah pengaruh kekuasaan orang tua/kerabatnya. Lain halnya dengan ‘kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami-isteri’, ini berarti mereka yang akan melakukan perkawinan itu bebas menyatakan persetujuannya untuk melakukan perkawinan. Dalam hal ini mereka terlepas dari pengaruh kekuasaan orang tua/kerabatnya, sebagaimana’ adat perilaku kebiasaan budaya barat, setiap pribadi yang sudah dewasa berakal sehat bebas berbuat untuk melakukan perkawinan ataupun hidup bersama. Hal ini bertentangan dengan hukum adat dan hukum Islam.¹²

2. Persetujuan Dalam Hukum Adat

Menurut hukum adat setiap pribadi walaupun sudah dewasa tidak bebas menyatakan kehendaknya untuk melakukan perkawinan, tanpa persetujuan orang tua/kerabatnya. Lebih-lebih pada masyarakat kekerabatan adat yang sistem klen-nya masih kuat seperti berlaku di

¹² Ibid. Hal 16

daerah Nusa Tenggara Timur, di mana klen yang mengetahui dan memllihkan calon-calon isteri bagi para anggota lelakinya, sedangkan anak-anak gadis akan diberikan kepada klen-klen lain, baik dengan jalan symetris comnubium maupun melalui jalan asymetris comnubium Bertindak sendiri mengambil keputusan sendiri melakukan perkawinan dapat berakibat tersingkir dari kerabat.¹³

Di lingkungan masyarakat adat perkawinan yang akan dilangsungkan dapat terjadi berdasarkan peminangan dan persetujuan orang tua/wali/kerabat kedua pihak (Lampung, rasan tua), dan atau terjadi berdasarkan ‘pacaran’ (Lampung, bekahaga) dan persetujuan bujang gadis (Lampung, rasan sanak), dan atau dari rasan sanak meningkat pada rasan tua. Masalah peminangan ini diatur dalam hukum adat dan hukum Islam, tetapi tidak diatur dalam UU No. 1-1974.

Di kalangan orang Aceh, Melayu, Minangkabau, Sunda, Jawa tidak berlaku tata-tertib pertemuan bujang gadis untuk sampai pada jenjang perkawinan, sehingga perkawinan lebih banyak didasarkan atas persetujuan antara orang tua/keluarga pihak calon suami dengan pihak calon isteri. Lain halnya dengan orang Batak, Lampung, Bali, Nusatenggara, yang mengenal tata-tertib pergaulan dan pertemuan bujang gadis (Batak, martandang; Lampung, manjaw (nyubuk) mulei).

Dalam rasan sanak persetujuan untuk kawin diputuskan oleh mereka sendiri, lalu disampaikan kepada orang tua untuk melakukan peminangan (pelamaran) dalam rasan tua. Dalam rasan tua ada

¹³ Hidajat Z.M 1976

kemungkinan bujang gadis tidak setuju melainkan berdasarkan perundingan dan persetujuan pihak kedua orang tua/ kerabat sendiri. Jika persetujuan bujang gadis untuk melakukan perkawinan ditolak orang tua, atau adanya lamaran dari salah satu pihak ditolak yang lain, atau dikarenakan sebab-sebab lain, misalnya uang jujur (mas kawin) yang diminta kerabat wanita terlalu tinggi, atau karena si wanita selama berpacaran sudah hamil, maka hal-hal demikian itu dapat berakibat terjadinya 'kawin lari (Batak, mangaluwa, Lampung, sebambangan, Sumatera Selatan, belanian, Bali, ngerorod atau merangkat), yang oleh Ter Haar disebut '*vlucht huwelijk*' atau '*wegloop-huwelijk*' (Ter Haar 19 O Bab. IX 159 - 164).

Terjadinya 'kawin lari' itu menunjukkan persetujuan pria dan wanita untuk melakukan perkawinan dan sekaligus sebagai pemberontakan terhadap kekuasaan orang tua. Namun terjadinya kawin lari itu tidak berarti akan melaksanakan perkawinan sendiri tanpa pengetahuan dan campur tangan orang tua, terutama orang tua pihak lelaki harus berusaha menyelesaikan peristiwa itu secara damai dengan pihak besannya melalui jalur hukum adat yang berlaku. Pada umumnya di Lampung diselesaikan dengan damai dan baik, oleh saudara-saudara lelaki pihak bapak si wanita, sekalipun bapaknya tidak ikut serta dalam upacara adat.

Di kemudian hari biasanya setelah keluarga baru itu mempunyai anak, maka dengan upacara adat diantarlah suami-isteri yang kawin belarian itu oleh kerabat pihak lelaki ke tempat kediaman orang tua dan kerabat si wanita. Pada saat upacara mengantarkan cucu ini, suami isteri

itu sujud (nyungkemi) kepada ayah ibu mertua mereka. Dengan demikian berakhirlah peristiwa perkawinan atas dasar persetujuan anak-anak itu yang tidak disetujui bapak-ibu si gadis itu, dan kerabat antar besan kembali rukun dan damai.

Di masa sekarang pada keluarga-keluarga yang sudah maju, karena perkembangan pendidikan dan bertambah luasnya pengalaman dan pergaulan, sikap tindak orang tua sudah lebih banyak mengalah pada kehendak dan pilihan anak-anaknya untuk berumah tangga.¹⁴

E. Perkawinan Menurut Hukum Adat Kayu Batu

1. Syarat-syarat Sah Menurut Adat Kayu Batu

- a. Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua pihak sendiri
- b. adanya persetujuan antara kedua pihak orang Tua perempuan dan laki-laki
- c. harus memenuhi syarat Pembayaran mas kawin yang telah menjadi Adat masyarakat Kayu Batu, Jika mas kawin yang sudah di tentukan oleh masyarakat kayu batu belum terpenuhi maka perkawinan tidak akan berlangsung
- d. laki-laki yang ingin menikah harus di atas 18 tahun begitu juga sama halnya dengan perempuan.
- e. menganut agama yang dianut pihak laki-laki maupun perempuan, maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan sudah sah menurut hukum adat kayu batu.

¹⁴ Abdullah Siddik, Prof.Dr.Haji Hukum Adat Rejang, PN Balai Pustaka, Jakarta 1980

2. Bentuk Harta Mas Kawin Kayu Batu

Bentuk harta mas kawin kayu batu berupa Manik-Manik, dan Uang. Ada berbagai warna Manik-Manik yaitu warna Biru, Biru Muda, hijau dan kuning khusus untuk anak Ondoafi harta mas kawinya berupa Tomako Batu, Gelang Batu, Manik-Manik dan Uang .

Jenis tomako batu berbentuk panjang, dan pendek dan warna tomako batu juga bermacam-macam, diantaranya berwarna hitam, hitam kehijauan, dan hitam bintik-bintik. Dan di sertai dengan uang yang tidak di patokan jumlah besarnya.

3. Cara pembayaran Mas Kawin menurut Masyarakat Hukum Adat Kayu Batu

Pembayaran mas kawin masyarakat adat Kayu Batu di lakukan dengan cara pihak laki-laki mengantarkan harta mas kawin yang sudah dikumpul ke pihak perempuan. langkah pertama yaitu pihak laki-laki tiba di depan pintu rumah perempuan, pihak laki-laki harus membayar Pintu, uang pintu akan di berikan kepada ibu dari pihak perempuan dan selanjutnya kepada om dari pihak perempuan. setelah sudah di bayar salah satu keluarga perempuan mempersilahkan untuk masuk.setelah semuanya masuk pembayaran kedua yaitu manik-manik ,manik-manik diberikan kepada perempuan yang akan di nikahi dengan jumlah yang di berikan khusus untuk perempuan tersebut sebanyak 24 butir manik-manik dan di susun menjadi kalung. setelah itu mas kawin yang sudah di serahkan akan di perlihatkan kepada masyarakat yang hadir pada saat itu.selanjutnya menandatangani berita acara pembayaran mas kawin, dengan adanya

penandatanganan tersebut, maka berakhirilah proses penyerahan mas kawin setelah penyerahan mas kawin selesai keluarga perempuan menyiapkan makanan yang di makan dan makanan mentah yang di bawah pulang pihak laki-laki.